

TIDAK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
2024

KPT 350 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 002 DESA TANJUNG PERANAP KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017; Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; BA Nomor 232/PL.01.8-BA/1410/2024 tentang Tindak Lanjut Tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt No. 66 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tidak Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2024.
 - Lamp.: - hlm.